




**SPT-II/07**  
**STANDAR PENELITIAN**  
**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

No.	Issue
SPT-II/07	A0
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
16 September 2017	1 November 2017

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Agustinus Agus Setiawan, S.T., M.T	Ka. LP2M	
Pengendalian	Rini Pramono, M.Si	Ka. LPMU	
Pengesahan	Leenawaty Limantara, Ph.D	Rektor	

**Lembaga Penjaminan Mutu Universitas**

Jl Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya, Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat Lama  
Tangerang Selatan 15413

## I. Visi dan Misi UPJ

### Visi UPJ

Menjadi universitas yang unggul dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup, yang bermartabat, berwawasan luas, berdaya saing tinggi, peduli lingkungan dan pelopor kesejahteraan.

### Misi UPJ

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara profesional dan taat asas.
2. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas.
3. Membangun budaya riset menuju tercapainya UPJ sebagai universitas riset.
4. Berperan aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna.
5. Membentuk Manusia Jaya sebagai pembelajar seumur hidup yang berperilaku luhur dan berdaya saing tinggi, melalui penerapan Nilai-Nilai Jaya dan pola ilmiah pokok UPJ.

## II. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian

Sebagaimana tercantum dalam Misi Universitas Pembangunan Jaya, diantaranya disebutkan membangun budaya riset menuju tercapainya UPJ sebagai Universitas riset, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Pembangunan Jaya menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Universitas, Dekan, Kepala Program Studi, Dosen serta Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

Tujuan Standar Pengelolaan Penelitian:

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di UPJ dalam mencapai Visi dan Misi UPJ.
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban LP2M kepada UPJ dalam mengelola kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.
3. Sebagai bentuk pertanggung jawaban sivitas akademika kepada UPJ dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

### **III. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Penelitian**

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan kegiatan penelitian:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
4. Dekan
5. Kepala Program Studi
6. Dosen sebagai Pelaksana Penelitian
7. Mahasiswa sebagai Pelaksana Penelitian

### **IV. Definisi Istilah**

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Pengelolaan Penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.
3. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk jangka waktu panjang.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) adalah organ Universitas dan merupakan unit pelaksana P2M yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan administrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
6. Pusat Penelitian adalah organ fungsional yang melaksanakan dan mengelola penelitian sesuai dengan bidang-bidang yang diamanatkan oleh pimpinan universitas.
7. Fakultas adalah organ universitas yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
8. Program Studi adalah organ Universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
10. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Universitas.

## V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Pengelolaan Penelitian

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	Pengelolaan penelitian <b>harus</b> dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.	a. Universitas memiliki Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang ditunjuk

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
		<p>Rektor melalui Surat Keputusan Rektor.</p> <p>b. Tersedianya dokumen <i>job dimension</i> dan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) LP2M terkait tugas untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
2	<p>Lembaga penelitian <b>harus</b>:</p> <p>a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan Renstra Penelitian.</p> <p>b. Menyusun peraturan, panduan dan Standar Pengelolaan Penelitian.</p> <p>c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian.</p> <p>d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan penelitian.</p> <p>e. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti.</p> <p>f. Memberikan penghargaan kepada peneliti berprestasi.</p> <p>g. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.</p>	<p>a. Tersedianya dokumen Rencana Induk dan Rencana Strategis Penelitian UPJ.</p> <p>b.1. Tersedianya dokumen Pedoman Pelaksanaan Penelitian.</p> <p>b.2. Adanya Prosedur Pelaksanaan Penelitian.</p> <p>c. Adanya catatan dan dokumentasi proses kegiatan penelitian dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan.</p> <p>d.1. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi penelitian berupa laporan monitoring dan evaluasi.</p> <p>d.2. Terlaksananya diseminasi hasil penelitian melalui website LP2M.</p> <p>e. Terlaksananya kegiatan pelatihan/<i>workshop</i> untuk peningkatan kemampuan peneliti.</p> <p>f.1. Adanya penghargaan kepada pelaksana peneliti yang berprestasi.</p> <p>f.2. Adanya pemberian insentif yang diberikan kepada pelaksana penelitian yang mendapatkan hibah dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.</p> <p>g. Adanya laporan tahunan/<i>executive summary</i> LP2M mengenai pelaksanaan penelitian setiap akhir tahun anggaran.</p>
3	<p>Dalam pengelolaan penelitian, universitas <b>harus</b>:</p> <p>a. Memiliki Renstra Penelitian.</p> <p>b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah dan mutu bahan ajar.</p> <p>c. Menjaga dan meningkatkan pengelolaan lembaga penelitian dalam</p>	<p>a. Memiliki Rencana Induk dan Rencana Strategis Penelitian UPJ.</p> <p>b. Adanya dokumen Pedoman pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>c. Adanya kegiatan evaluasi terhadap kegiatan LP2M.</p> <p>d. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana penelitian dengan mengacu</p>

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
	<p>menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.</p> <p>d. Melakukan pemantauan/evaluasi terhadap lembaga penelitian dalam melaksanakan program penelitian.</p> <p>e. Memiliki panduan kriteria peneliti dengan mengacu pada Standar Hasil, Isi dan Proses Penelitian.</p> <p>f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama penelitian.</p> <p>g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.</p> <p>h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT).</p> <p>i. Bersama LPMU melakukan evaluasi kinerja penelitian Program Studi dan Pusat Penelitian UPJ.</p>	<p>pada Standar Hasil, Isi dan Standar Proses Penelitian.</p> <p>e. Melakukan pelaporan kegiatan penelitian dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) setiap semester.</p> <p>f. Data penelitian pada Simlitabmas <i>terupdate</i> lengkap.</p> <p>g. Data penelitian pada Sisinfo Kopertis Wilayah IV <i>terupdate</i> lengkap.</p> <p>h. Adanya <i>roadmap</i> penelitian.</p> <p>i. Peningkatan kinerja penelitian Program Studi dan Pusat Penelitian UPJ 10% per tahun.</p>

## VI. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

Untuk memastikan bahwa pengelolaan penelitian telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Universitas melalui LP2M dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan, berupa *roadmap* serta rencana jangka panjang, menengah dan pendek di bidang penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Universitas.
2. Mengembangkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga mampu mengelola kegiatan penelitian dengan lebih profesional.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan LP2M dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian.
4. Memastikan tersedianya dana penelitian secara berkelanjutan sehingga dapat menjaga keberlangsungan pelaksanaan penelitian.

5. Mendorong dan memfasilitasi pengelola lembaga penelitian untuk mengikuti kegiatan pengembangan maupun kegiatan lain terkait dengan pengembangan lembaga penelitian.
6. Melakukan kerjasama dengan institusi dan/atau industri dalam hal pendayagunaan sarana prasarana penelitian.

## VII. Referensi

1. Rencana Induk Penelitian UPJ 2016/2026.
2. Rencana Strategis Penelitian UPJ 2020/2025
3. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPJ Edisi 1 – 2016.

## VIII. Catatan Revisi

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
0	1 Desember 2017	-	-